

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, hukum internasional mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya kerjasama internasional di antara negara-negara. Dalam menjalin kerjasama internasional tersebut, negara yang satu dengan negara lain harus melakukan perundingan agar kepentingan dari masing-masing negara dapat terpenuhi. Hal inilah yang menyebabkan diplomasi menjadi unsur yang sangat penting dalam menjalin kerjasama internasional. Sir Ernest Satow mengartikan diplomasi sebagai berikut :

*Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governments of independent States, extending sometimes also to their relations with vassal States; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means.*<sup>1</sup>

Untuk dapat melakukan diplomasi tersebut, diperlukan alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara yang dimaksud, salah satunya adalah misi diplomatik. Kodifikasi pengaturan hukum mengenai misi diplomatik terwujud dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Walaupun sudah terdapat kodifikasi hukum di bidang misi diplomatik, hal tersebut tidak menghapuskan berlakunya hukum kebiasaan internasional yang mengatur misi diplomatik. Hal ini ditegaskan dalam bagian

---

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 3.

preambule konvensi tersebut, di mana ditegaskan bahwa hukum kebiasaan internasional tetap berlaku untuk mengatur hal-hal yang secara eksplisit tidak diatur dalam konvensi tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, diatur mengenai tugas dan fungsi misi diplomatik, antara lain:

1. mewakili negara pengirim (*sending state*) di negara penerima (*receiving state*);
2. melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dengan memperhatikan batasan-batasan yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
3. melakukan negosiasi dengan pemerintah dari negara penerima;
4. memastikan secara sah keadaan dan pembangunan di negara penerima dan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah negara pengirim;
5. mengembangkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima dan membangun kerjasama ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Dengan mengetahui tugas dan fungsi misi diplomatik tersebut, karakteristik dari misi diplomatik adalah mengemban misi suci (*sancti habentur legati*), yaitu mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima. Dalam mengemban misi suci tersebut, misi diplomatik perlu mendapat dukungan perlindungan hukum berupa hak-hak kekebalan dan keistimewaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung tugas diplomatiknya

sehingga dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Hak kekebalan dan keistimewaan anggota misi diplomatik tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 20-36 Konvensi Wina 1961. Salah satu hak kekebalan dan keistimewaan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik:

*The receiving state shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the government and the other missions and consulates of the sending states, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers, and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving state.*

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Konvensi Wina 1961 ini membawa konsekuensi bahwa pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya mempunyai kebebasan penuh dan dalam kerahasiaan untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Hal-hal yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) ini telah memperluas makna kebebasan berkomunikasi misi diplomatik yang sebelumnya hanya berlaku terbatas pada komunikasi antara misi diplomatik dengan pemerintah negara pengirim dan dengan konsulat jenderal atau konsulat-konsulat di bawah kekuasaannya di negara penerima. Inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya tindakan penyalahgunaan sarana komunikasi yang ada di gedung kedutaan di setiap ibu kota negara penerima<sup>2</sup>. Tindakan penyalahgunaan sarana komunikasi tersebut dilakukan dengan cara memata-matai atau sering disebut sebagai tindakan spionase.

---

<sup>2</sup> Gregorius Sri Nurhartanto, 2013, *Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia*, Kompas, 21 November 2013.

Spionase atau tindakan memata-matai termasuk ke dalam kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen meliputi dua proses, yaitu pengumpulan informasi dan analisis. Proses pengumpulan informasi dalam kegiatan intelijen didasarkan pada tiga sumber, yaitu:

1. *Human collection*

*Human collection* mencakup *human intelligence (HUMINT)* dan kegiatan mata-mata (*spying*).

*Human intelligence refers to information gathered by contacts and other means involving individuals. It is performed in peacetime or war and normally involves information that is not publicly or readily accessible*<sup>3</sup>.

Kegiatan yang termasuk dalam *Human collection* adalah kegiatan wawancara yang dilakukan secara sukarela dengan seorang pebisnis, turis, pengunjung, atau individu-individu lain yang kembali dari luar negeri. Kegiatan lain yang juga termasuk *Human collection* dapat berupa pertemuan-pertemuan rahasia dengan warga negara asing atau bahkan informasi yang diperoleh dari proses interogasi yang dilakukan selama perang berlangsung.

2. *Documentary Materials*

Biasanya *documentary materials* meliputi segala bentuk dokumen yang sifatnya tertulis, baik dicetak, digambar maupun diukir. *Documentary materials* juga dapat berupa rekaman suara dan foto atau berbagai salinan dan turunan dari barang tersebut. Istilah *materials* juga mengindikasikan

---

<sup>3</sup> Glenn Sulmasy, John Yoo, 2007, *Counterintuitive: Intelligence Operations and International Law*, Michigan Journal of International Law, Spring 2007; 28, 3, ProQuest Research Library, hlm.625, 630.

bahwa *documentary materials* mencakup senjata dan berbagai peralatan yang bersifat fisik.

### 3. *Technical intelligence*

*Technical intelligence* atau dikenal dengan istilah *signal intelligence (SIGINT)* merupakan

*a means of collection which include electronic surveillance and intercepts of communications and information gathered by satellities and aerial reconnaissance, among other means.*

Macam-macam bentuk dari *technical intelligence* antara lain meliputi:

- a. *Imagery intelligence (IMINT)* terdiri dari pengambilan foto suatu area atau obyek tertentu dari udara dan pengambilan gambar inframerah.
- b. *Electronics intelligence (ELINT)* adalah informasi yang secara teknis diperoleh dari penyadapan sarana komunikasi seorang warga negara asing melalui gelombang radio. Saat ini *electronic intelligence* umumnya digunakan dalam operasi-operasi militer.
- c. *Communications intelligence (COMINT)* adalah informasi yang secara teknis diperoleh dari penyadapan sarana komunikasi seorang warga negara asing oleh seseorang yang bukan merupakan penerima pesan. Praktik semacam ini telah menjadi bagian hukum kebiasaan internasional meskipun tidak ada satupun negara yang ingin mengakui secara terbuka bahwa mereka telah melakukan hal tersebut<sup>4</sup>.

Di Indonesia tindakan penyadapan yang tidak wenang diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 625, 631.

Elektronik (UU ITE), di mana tindakan penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap informasi elektronik ataupun terhadap dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak delapan ratus juta rupiah. Permasalahan hukum terjadi jika yang melakukan penyadapan adalah pejabat diplomatik dari suatu negara pengirim. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik memiliki kekebalan hukum sehingga aparat penegak hukum dari negara penerima tidak dapat melakukan proses hukum secara serta-merta kepada pejabat diplomatik. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Selengkapnya berbunyi:

*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.*

Padahal ketentuan Pasal 31 dan Pasal 47 UU ITE menghendaki adanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan hukum antara ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya pertentangan antar ketentuan hukum tersebut, tentu menjadi sebuah permasalahan hukum, sebagaimana kasus penyadapan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Australia terhadap beberapa pejabat pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2013, terkuak fakta bahwa pemerintah Australia melakukan penyadapan terhadap beberapa petinggi Indonesia. Menurut Kepala

Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia, Marciano Norman mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai disadap oleh Australia sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kabar penyadapan ini muncul setelah Edward Snowden melaporkan bahwa kantor-kantor diplomatik Australia di luar negeri, termasuk di Jakarta, terlibat dalam jaringan mata-mata yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di samping itu, Edward Snowden juga merilis sejumlah nama pejabat pemerintah Indonesia yang disadap teleponnya, antara lain Presiden Susilo Bambang Yudoyono; ibu negara, Ani Yudoyono; Wakil Presiden, Budiono; mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mantan juru bicara presiden, Dino Patti Djalal dan Andi Malaranggeng; serta beberapa mantan menteri kabinet bersatu jilid I, seperti mantan menteri keuangan, Sri Mulyani; mantan sekretaris negara, Hatta Rajasa; mantan menteri BUMN, Sofyan Djalil; mantan menteri koordinator politik dan keamanan, Widodo Adisucipto.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka akan dilakukan penelitian mengenai kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dengan mengkaji secara khusus kasus penyadapan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Australia terhadap beberapa pejabat pemerintah Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat diajukan, yaitu:

**Bagaimanakah konsekuensi hukum atas kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dikaitkan dengan kasus penyadapan**

---

<sup>5</sup> [www.academia.edu.com](http://www.academia.edu.com), Rahminda Lusra, *Analisis Penyadapan Pemerintah Indonesia oleh Intelijen Australia*, hlm. 3, tanggal akses: 22/02/2015, pk. 21.20 WIB.

**yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Australia terhadap beberapa pejabat pemerintah Indonesia?**

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui konsekuensi hukum kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik;
2. memenuhi salah satu syarat demi memperoleh gelar sarjana hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum diplomatik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu

- a. para diplomat;
- b. pemerintah Indonesia;
- c. para mahasiswa yang mendalami hukum diplomatik dan;
- d. masyarakat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi.

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya yang original,

penulis akan memaparkan tiga penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Ketiga penelitian lain tersebut, antara lain:

1. Penelitian dengan judul **Konsep Imunitas dan Kekebalan Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima: Implementasi dan Penyalahgunaan.**

Penelitian tersebut ditulis oleh Lusya Alfa Nainggolan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 060509394. Isu hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah adanya fakta hukum bahwa beberapa pejabat diplomatik melakukan penyalahgunaan hak imunitas dan kekebalan yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui reaksi atau tindakan yang dapat diambil oleh negara penerima maupun negara pengirim apabila terdapat agen diplomatik yang menyalahgunakan hak imunitas dan kekebalan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini adalah bagi negara pengirim, negara tersebut dapat menanggalkan hak imunitas dan kekebalan agen diplomatik atau memanggil agen diplomatik tersebut, sedangkan bagi negara penerima, negara penerima dapat menyatakan persona non grata dan meminta negara penerima membawa agen diplomatik tersebut ke pengadilan negara penerima, meminta negara pengirim untuk menanggalkan hak imunitas dan kekebalan agen diplomatik atau mengusir agen diplomatik. Penelitian yang dibuat oleh sdr. Lusya Alfa Nainggolan ini berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan dari penelitian yang dibuat penulis adalah penyalahgunaan hak kebebasan berkomunikasi yang dimiliki oleh

pejabat diplomatik berupa penyadapan terhadap alat komunikasi para pejabat pemerintah negara penerima, sedangkan fokus pembahasan dari penelitian yang dibuat oleh sdr. Lusya Alfa Nainggolan lebih menekankan pada penyalahgunaan hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik di negara penerima secara umum.

2. Penelitian dengan judul **Penerapan Prinsip *Ex Gratia* terhadap Kerugian yang Dialami Perwakilan Asing di Negara Penerima (Studi Kasus Perusakan Gedung Perwakilan Diplomatik RRC di Jakarta Pasca G30S PKI)**. Penelitian tersebut ditulis oleh Jovita Agustien Saija, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 100510394. Probematika hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip *ex gratia* terhadap kerugian yang dialami oleh gedung perwakilan diplomatik RRC di Jakarta setelah terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua pemerintah pasca G30S PKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip *ex gratia* terhadap kerugian yang dialami oleh gedung perwakilan diplomatik RRC di Jakarta setelah terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua pemerintah pasca G30S PKI. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip *ex gratia* atas kerusakan gedung perwakilan diplomatik RRC di Jakarta tidak pernah dilakukan oleh Indonesia dengan alasan pemerintah Indonesia telah bertanggungjawab atas

perlindungan setiap perwakilan asing di Indonesia, termasuk perwakilan diplomatik RRC. Penelitian yang dibuat oleh sdr. Jovita Agustien Saija ini berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh sdr. Jovita Agustien Saija berfokus pada pertanggungjawaban negara berdasarkan prinsip *ex gratia* atas kerusakan gedung perwakilan diplomatik, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis berfokus pada konsekuensi hukum atas kejahatan spionase berupa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dari negara pengirim terhadap pejabat pemerintah negara penerima.

3. Penelitian dengan judul **Kewajiban Negara Penerima untuk Melindungi Misi Diplomatik Asing dalam Hubungannya dengan Penerapan Prinsip *Externa Ratione*, Khususnya pada Kasus Indonesia-Malaysia**. Penelitian tersebut ditulis oleh Devi Dea Prastiwi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 070509756. Problematika hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah seberapa maksimal perlindungan yang telah diberikan oleh Indonesia sebagai negara penerima terhadap misi diplomatik dari negara Malaysia jika dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa maksimal perlindungan yang telah diberikan oleh Indonesia sebagai negara penerima terhadap misi diplomatik dari negara Malaysia jika dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip *externa ratione*. Hasil dari penelitian ini adalah

pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan yang maksimal kepada misi diplomatik asing sesuai dengan prinsip *externa razione*, tetapi permasalahannya adalah jumlah aparat keamanan yang kadang tidak sebanding dengan jumlah demonstran yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung perwakilan diplomatik. Penelitian yang dibuat oleh sdr. Devi Dea Prastiwi ini berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Letak perbedaan tersebut terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dibuat sdr. Devi Dea Prastiwi berfokus pada pertanggungjawaban negara penerima berdasarkan prinsip *externa razione* atas gedung perwakilan diplomatik dengan dikaitkan pada kasus Indonesia-Malaysia, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih berfokus pada konsekuensi hukum atas kejahatan spionase berupa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dari negara pengirim terhadap pejabat pemerintah negara penerima dengan dikaitkan pada kasus Australia-Indonesia.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun oleh penulis, terdapat beberapa konsep/variabel yang dijadikan batasan penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

##### **1. Kejahatan Spionase**

- a. Kejahatan dalam karya ilmiah ini diartikan sebagai *international delinquency*, yaitu kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh suatu negara berupa pelanggaran beberapa kewajiban yang

dibebankan terhadap negara tersebut berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.

- b. Spionase dalam karya ilmiah ini diartikan sebagai kegiatan spionase yang dilakukan secara teknik, yaitu tindakan penyadapan. Definisi tindakan penyadapan mengacu pada Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, informasi elektronik yang tidak bersifat publik, menggunakan jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi.
2. Pejabat diplomatik dalam karya ilmiah ini diartikan sebagai agen diplomatik yang berdasarkan Pasal 1 huruf e Konvensi Wina 1961 adalah kepala misi diplomatik dan/atau anggota staf diplomatik dari suatu misi diplomatik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama. Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan mengenai hubungan diplomatik dan mengenai penyadapan.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

#### 1. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 28 F mengenai kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi tersebut.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan Pasal 31 mengenai larangan tindakan penyadapan tanpa wenang terhadap informasi atau dokumen yang bersifat publik dan ketentuan Pasal 47 mengenai sanksi pidana terhadap tindakan penyadapan tanpa wenang.

#### 2. Perjanjian internasional

Perjanjian internasional sebagai bahan hukum primer berupa:

- a. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, ketentuan Pasal 1 huruf e mengenai definisi pejabat diplomatik, ketentuan Pasal 3 mengenai fungsi misi diplomatik, ketentuan Pasal 9 mengenai *persona non grata*, ketentuan Pasal 27 ayat (1) mengenai kekebalan dan kebebasan berkomunikasi bagi perwakilan

diplomasi, ketentuan Pasal 29-36 mengenai hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, ketentuan Pasal 32 mengenai penanggalan hak kekebalan diplomatik, ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (3) mengenai kewajiban bagi perwakilan diplomatik dan pejabat diplomatik.

- b. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, ketentuan Pasal 60 mengenai penundaan pelaksanaan perjanjian internasional sebagai akibat adanya pelanggaran dan ketentuan Pasal 72 mengenai konsekuensi dari penundaan pelaksanaan perjanjian internasional.
- c. Konvensi Budapest 2011 tentang *Cybercrime*, ketentuan Pasal 2 mengenai definisi *illegal interception*.
- d. Konvensi tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts*, ketentuan Pasal 49-53 mengenai tindakan *countermeasure*.
- e. *Agreement between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty)*, ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengenai prinsip penghormatan atas kedaulatan, integritas wilayah dan kesatuan negara serta tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain, Pasal 3 mengenai luas bidang dan bentuk kerjasama.
- f. *Joint Understanding on A Code of Conduct between The Republic of Indonesia and Australia in Implementation of The Agreement*

*between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation*, Angka 1 mengenai pembatasan kegiatan intelijen yang dapat merugikan kepentingan dari negara pihak, Angka 2 mengenai pengembangan kerjasama di bidang intelijen sesuai dengan hukum dari masing-masing negara pihak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

a. Kepustakaan

Kepustakaan adalah cara memperoleh data dengan mencari, menemukan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum yang terdapat dalam buku ataupun internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber, yaitu: Kepala Seksi Hukum Politik dan Keamanan, Sub Direktorat Perjanjian, Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis terhadap data sekunder ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis bahan hukum primer dan analisis bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis lima unsur ilmu hukum normatif atau ilmu hukum dogmatik, yaitu:

1. Deskripsi hukum positif

Yang dimaksud dengan deskripsi hukum positif adalah uraian atau pemaparan mengenai isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.

2. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif akan dilakukan dengan menguraikan mengenai adanya ketidakharmonisan atau antinomi secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Untuk menguraikan adanya ketidakharmonisan/antinomi tersebut, prinsip penalaran hukum yang akan digunakan adalah non kontradiksi. Prinsip penalaran hukum non kontradiksi ini dipilih karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Dengan demikian, kedudukan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan perjanjian internasional yang bersangkutan adalah sejajar.

### 3. Analisis hukum positif

Analisis hukum positif dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Analisis hukum positif ini akan dilakukan terhadap keseluruhan isi pasal dari peraturan perundangan-undangan dan konvensi tersebut sebagai satu-kesatuan yang utuh dengan mendasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*.

### 4. Interpretasi hukum positif

Setelah disistematisasikan, peraturan perundang-undangan dan konvensi yang terkait dengan kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, akan diinterpretasikan secara gramatikal, sistematis dan perbandingan hukum mayor. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan mengartikan setiap terminologi dalam kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis dilakukan dengan mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan yang bersangkutan. Interpretasi perbandingan hukum mayor dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan ketentuan konvensi yang merupakan norma hukum internasional.

### 5. Menilai hukum positif

Peraturan perundang-undangan dan konvensi akan dinilai berdasarkan nilai keadilan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Analisis terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet dan narasumber, dilakukan dengan cara mendeskripsikan berbagai pendapat hukum tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat serta untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan konvensi yang terkait dengan kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, yang umum berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional mengenai kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai konsekuensi atas kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dengan mengkaitkan kasus tindakan penyadapan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Australia terhadap pejabat pemerintah Indonesia.

#### H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum dengan judul Kejahatan Spionase yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan oleh Pejabat Diplomatik Australia terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia) ini terbagi atas tiga bab. Bab I adalah Pendahuluan, Bab II adalah Pembahasan, dan Bab III adalah Penutup.

Bab I terdiri dari 8 (delapan) Sub Bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Sub Bab Metode Penelitian terbagi lagi dalam 5 (lima) Sub Sub Bab, yaitu Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data dan Proses Berpikir.

Bab II terdiri atas tiga Sub Bab, yaitu Konsep Kejahatan Spionase, Tinjauan Umum tentang Pejabat Diplomatik dan Konsekuensi Hukum atas Kejahatan Spionase yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik. Sub Bab yang pertama, Konsep Kejahatan Spionase, berisi 2 (dua) Sub Sub Bab, yaitu Konsep Kejahatan dalam Hukum Internasional, Tinjauan Umum tentang Spionase. Sub Bab yang kedua, Tinjauan Umum tentang Pejabat Diplomatik, terdiri dari 3 (tiga) Sub Sub Bab, yaitu Pengertian dan Fungsi Pejabat Diplomatik, Macam dan Dasar Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Tindakan Spionase sebagai Tindakan Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik. Sub Bab ketiga, Konsekuensi Hukum atas Kejahatan Spionase yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik, terdiri dari 2 (dua) Sub Sub Bab, yaitu Konsekuensi Hukum atas Kejahatan Spionase Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsekuensi Hukum atas Tindakan Penyadapan yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Australia terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia. Sub Sub Bab yang pertama, Konsekuensi Hukum atas Kejahatan Spionase Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, terdiri dari 2 (dua) Sub

Sub Sub Bab, yaitu *Waiver of Diplomatic Immunity* dan *Persona non Grata*.

Sub Sub Bab yang kedua, Konsekuensi Hukum atas Tindakan Penyadapan yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Australia terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia, terdiri dari 3 (tiga) Sub Sub Sub Bab, yaitu *Recall*, Nota Protes dan Peninjauan Ulang Perjanjian dan Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia.

Bab III, Penutup, terdiri atas 2 (dua) Sub Bab yaitu Sub Bab Kesimpulan dan Sub Bab Saran.

